

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017**

Oleh:

Slamet Widodo, S.E., M.E.  
Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM  
Iranisa, S.E., M.Acc

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran 2017, entitas pemeriksaan BPK mencakup 87 Kementrian/Lembaga (K/L) dan 1 Bendahara Umum Negara (BUN). Entitas yang memperoleh opini WTP sebanyak 80 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 6 entitas, dan sedangkan 2 entitas lainnya memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berikut hasil temuan sistem pengendalian intern (SPI) oleh BPK, yaitu : (1) Sistem informasi penyusunan LKPP tahun anggaran 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik; ; (2) SPI dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan; (3) SPI dalam rekonsiliasi dan penatausahaan piutang pajak dalam rangka impor memiliki kelemahan; (4) Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai; (5) Utang/piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium belum dilaporkan dan diselesaikan; (6) Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atas program pengelolaan subsidi belum memadai; (7) Dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan LKPP Tahun Anggaran 2017 belum menyajikan dampak kewajiban yang timbul dari defisit DJS Kesehatan; (8); Pengelolaan kas pada 27 K/L belum tertib; (9) Penatausahaan dan pencatatan persediaan pada 51 K/L belum tertib; (10) Penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada 72 K/L belum tertib; (11) Penatausahaan dan pencatatan aset tidak berwujud pada 27 K/L belum tertib; (12) Kebijakan akuntansi terkait transaksi material persediaan aset kontraktor kontrak kerja sama belum memadai; dan (13) Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara Kontraktor Kerja Sama (KKKS) yang telah berakhir kontrak kerja samanya belum memadai.

Sementara itu, hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi: (1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) pada 35 K/L minimal sebesar Rp1,25 triliun dan pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp3,31 triliun belum sesuai ketentuan; (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak Wajib Pajak (WP) sebesar Rp364,68 miliar; (3) Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 84 K/L sebesar Rp25,25 triliun dan USD34,171.45 tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 10 K/L sebesar Rp2,11 triliun dan USD1,12 juta tidak memadai; (4) Penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun anggaran 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai; dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi tahun anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.